



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 108 TAHUN 2023**

TENTANG

**JAMINAN KESEHATAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN
PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Negara mengembangkan program sistem jaminan sosial nasional yang salah satu jenisnya yaitu program jaminan kesehatan yang bertujuan menjamin agar masyarakat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Nasional, diamanatkan Penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat Didaftarkan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan oleh Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Kesehatan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja yang Didaftarkan Pemerintah Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN KESEHATAN PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Siak.
5. Program Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah program jaminan Kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7. Peserta adalah setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran jaminan kesehatan.
8. Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas risiko sendiri.
9. Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok Pekerja Penerima Upah, PBPU, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
10. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dari Ibu Kandung yang telah terdaftar sebagai peserta penduduk PBPU dan BP yang didaftarkan Pemerintah Daerah.
11. Rekonsiliasi adalah pertemuan yang dilakukan untuk melakukan kegiatan menyandingkan dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan kesepakatan.
12. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur kepada BPJS Kesehatan atas Jaminan Kesehatan yang diselenggarakan BPJS.
13. Fasilitas Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan perorangan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
14. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat observatif, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah Fasilitas Kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialis atau sub spesialis yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. menjamin akses pelayanan kesehatan;
- b. mewujudkan pelayanan yang berkeadilan dan merata;
- c. terwujudnya jaminan kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk PBPU dan BP; dan
- d. mewujudkan dan menjaga keberlangsungan *Universal Health Coverage*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. peserta dan kepesertaan;
- b. iuran dan pendanaan;
- c. pelayanan kesehatan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PESERTA DAN KEPESERTAAN

Pasal 4

- (1) Peserta PBPU dan BP, meliputi :
 - a. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Siak yang belum terdaftar sebagai peserta Program jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Siak yang pernah terdaftar sebelumnya sebagai calon peserta atau peserta Program JKN pada status kepesertaan lain kemudian dialihkan kepesertaannya menjadi peserta PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai peserta PBPU dan BP.
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan beserta seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar sebagai peserta segmen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mendaftarkan PBPU dan BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ke BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pekanbaru.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sama antara Pemerintah Daerah dan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyusunan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Bagian Kerjasama Sekretariat Daerah.

Pasal 6

- (1) Penambahan dan pengurangan peserta dilakukan atas usulan Pemerintah Daerah dan dimasukkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Peserta antara Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.
- (2) Penambahan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada :
 - a. penduduk yang pernah terdaftar maupun belum pernah terdaftar sebelumnya dalam program JKN; dan
 - b. tambahan anggota keluarga yang didaftarkan meliputi:
 1. suami/istri dari pernikahan yang sah dikarenakan suami/istri terdahulu meninggal/bercerai;
 2. bayi baru lahir dari orang tua yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah; dan
 3. anak angkat/anak tiri yang sah.
- (3) Pengurangan peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
 - a. meninggal dunia, dengan melampirkan keterangan meninggal dari pejabat yang berwenang;
 - b. pindah tempat tinggal ke luar wilayah daerah, dengan melampirkan surat keterangan pindah dari pejabat yang berwenang; dan
 - c. pindah jenis Kepesertaan, dengan melampirkan bukti registrasi pendaftaran menjadi peserta JKN melalui penanggung baru.

BAB IV IURAN DAN PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Besaran iuran jaminan kesehatan peserta jaminan kesehatan PBPB dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran iuran dan bantuan iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan dalam Nota Kesepakatan antara BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Untuk menyandingkan dan mengkonfirmasi data kepesertaan dan iuran perlu dilakukan rekonsiliasi.
- (2) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan.
- (3) Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Dinas Kesehatan dan BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru.

BAB V PELAKSANAAN PEMBERIAN JAMINAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Pemberian Jaminan Kesehatan diberikan bagi peserta jaminan Kesehatan PBPB dan BP yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan telah aktif kepesertaannya.
- (2) Pemberian Jaminan Kesehatan yang akan diberikan oleh BPJS sesuai dengan manfaat JKN dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional.
- (3) Ruang lingkup pemberian jaminan kesehatan berupa Rawat Jalan Tingkat Pertama, Rawat Inap Tingkat Pertama, Rawat Jalan Tingkat Lanjutan, pelayanan maternal neonatal, pelayanan alat bantu kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perawatan rawat inap di Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan adalah kelas 3 (tiga) dan tidak dapat naik kelas perawatan.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai, sarana, dan prasarana di fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan program JKN Kartu Indonesia Sehat.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan pada aspek:
 - a. kepesertaan;

- b. besaran iuran; dan
 - c. pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan.
- (2) Monitoring dan evaluasi terhadap kepesertaan PBPU dan BP yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme rekonsiliasi dengan melibatkan BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - (3) Monitoring dan evaluasi terhadap pembayaran iuran dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan dengan melibatkan Badan Keuangan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Dinas Kesehatan.
 - (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan dilaksanakan melalui kredensial Fasilitas Kesehatan, survei kepuasan peserta, serta pemantauan.
 - (5) Pengawasan pemanfaatan oleh BPJS Kesehatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan dan Asosiasi Fasilitas Kesehatan.
 - (6) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Perjanjian Kerjasama antara BPJS Kesehatan dengan Fasilitas Kesehatan.
 - (7) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sekali dan terpadu.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK, 

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 108